KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: http://www.pnj.ac.id e-pos: humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR: 1427 /PL3/AM/2018

TENTANG

INSTRUMEN PROGRAM KERJA AUDIT
ASPEK PNBP
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penataan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perlu untuk menetapkan Instrumen Program Kerja Audit Aspek PNBP Negara Politeknik Negeri Jakarta;
b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir "a" perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 033/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor: 11/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG INSTRUMEN PROGRAM KERJA AUDIT ASPEK PNBP POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

PERTAMA : Menetapkan dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Instrumen Program Kerja Audit Aspek PNBP Politeknik Negeri Jakarta;

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Jakarta;

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Oktober 2018

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,

ABDILLAH, S.E., M.SI.
NIP 19590309198910100 1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI JAKARTA
NOMOR 1427 /PL3/AM/2018
TENTANG INSTRUMEN PROGRAM
KERJA AUDIT ASPEK PNBP
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

INSTRUMEN
PROGRAM KERJA AUDIT ASPEK PNBP
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

No	Uraian	Rencana		PKA No.		
				Realisasi		KKA No
		Oleh	Waktu	Oleh	Waktu	
A	**Tujuan Audit**					
	Untuk memperoleh keyakinan bahwa seluruh penerimaan PNBP telah diterima, dikelola, ditatausahakan sesuai ketentuan yang berlaku.					
B	**Prosedur Audit**					
1.	Dapatkan daftar/informasi/pembukuan/laporan yang berkaitan dengan sumber penerimaan (uang/ barang) yang ada di/ke perguruan tinggi, antara lain: a. Penerimaan dari mahasiswa lama dan mahasiswa baru; b. Penerimaan sumbangan/hibah dari masyarakat, pemda, lembaga internasional, dan pihak lain. c. Penerimaan yang bersumber dari kerjasama dengan pihak lain.					
2.	Pastikan/periksa bahwa: a. seluruh mahasiswa telah membayar UKT sesuai kewajibannya. Minta daftar jumlah mahasiswa, jumlah kewajiban bayar UKT, jumlah yang telah diterima pembayarannya, tanggal pembayarannya, jumlah yang belum bayar, alasan mengapa belum bayar. b. untuk UKT yang belum dibayar, jelaskan apa penyebabnya, bagaimana tindak lanjut dari PTN kepada mahasiswa tersebut, bagaimana pengakuan UKT yang belum dibayar tersebut. Apakah diakui dan dicatat sebagai piutang atau dicatat secara ekstra komptabel.					
3.	Dapatkan data kerjasama PTN dengan pihak pemda, swasta, BUMN, PTN lainnya, luar negeri, dsb. Buat tabel berisi nomor dan tanggal					

	perjanjian/kontrak/MoU, pihak yang bekerjasama, jenis kegiatan yang dikerjasamakan, nilai kerjasamanya. Pastikan bahwa: a. Seluruh jumlah dana kerjasama tersebut telah diterima di rekening PTN. Jika ada pemotongan pajak, berapa jumlah pajak yang dipotong dan berapa dana yang diterima bersih. Pastikan dan periksa kebenaran bukti pemotongan pajaknya. b. Pihak PTN tidak boleh melakukan pemotongan atas dana kerjasama yang menjadi hak pelaksana kegiatan (misalnya dana penelitian). c. Pencairan dana dari bendahara pengeluaran kepada pelaksana kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan riilnya. d. Penggunaan dana/pembayaran kegiatan menggunakan dana kerjasama ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Standar Biaya Masukan yang berlaku. e. Jenis belanja/biaya yang dibayarkan memang benar dapat dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu tidak terdapat pembayaran lebih dari sekali untuk kegiatan yang sama. Dalam hal ini, jika kegiatan tersebut merupakan tugas dan fungsi seseorang (dosen atau tendik), maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan dibayar tambahan honor/remunerasi. f. Untuk PTN BLU, periksa apakah sisa dana kerjasama ini pada akhir tahun sudah disahkan sebagai pendapatan BLU dan masuk ke kas BLU. g. Untuk PTN satker, periksa apakah sisa dana kerjasama ini pada akhir tahun sudah disetorkan ke kas negara.					
4.	Lakukan observasi lapangan untuk melihat adanya sumber pendapatan yang belum tercatat dan terlaporkan.					
5.	Periksa apakah semua sumber pendapatan PNBP telah ada SK tarifnya dari Rektor (sesuai kewenangannya) atau penetapan tarif oleh Kemenkeu (untuk jenis pendapatan yang diwajibkan), jika belum ada SK tarif dari Kemenkeu agar disarankan segera diusulkan tarif PNBP ke Kemenkeu.					
6.	Lakukan uji petik atas transaksi PNBP dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang telah dilengkapi dengan Nomor Tanda					

	Pengesahan (NTP) atau Validasi, melalui penelusuran ke dokumen Setoran Bukan Pajak.					
7.	Pastikan bahwa saldo PNBP di LRA telah sesuai dengan laporan PNBP dari unit teknis dan bahwa seluruh akun PNBP yang dikelola oleh unit teknis telah disajikan dalam LRA, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke laporan PNBP.					
8.	Pastikan bahwa setiap transaksi pengembalian belanja tahun anggaran lalu telah dibukukan ke dalam akun PNBP, melalui penelusuran dokumen SSBP ke jurnalnya.					
9.	Buat simpulan hasil audit					

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Oktober 2018

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,

ABDILLAH, S.E., M.SI.
NIP 19590309198910100 1